



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 75, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Bengkulu Selatan.
Kabupaten Seluma. Provinsi Bengkulu. Batas
Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN
KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Bengkulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.

2. Kabupaten Bengkulu Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Seluma adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 37.772''$ LS dan $103^{\circ} 00' 09.747''$ BT yang merupakan simpul batas Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma dan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 2 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 05.694''$ LS dan $102^{\circ} 59' 14.313''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- b. TK 2 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $4^{\circ} 09' 53.129''$ LS dan $102^{\circ} 57' 43.296''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 4 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 54.176''$ LS dan $102^{\circ} 56' 40.541''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- c. TK 4 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 56.403''$ LS dan $102^{\circ} 55' 18.462''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 32.072''$ LS dan $102^{\circ} 54' 48.927''$ BT yang

- terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- d. TK 6 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 10' 42.716''$ LS dan $102^{\circ} 54' 01.595''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 11' 43.701''$ LS dan $102^{\circ} 54' 05.320''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - e. TK 8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 12' 04.575''$ LS dan $102^{\circ} 53' 40.628''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 13.570''$ LS dan $102^{\circ} 52' 50.656''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - f. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 10A dengan koordinat $4^{\circ} 14' 29.382''$ LS dan $102^{\circ} 52' 51.898''$ BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 11 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 29.586''$ LS dan $102^{\circ} 54' 28.632''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - g. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 23.360''$ LS dan $102^{\circ} 55' 04.904''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 13 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 24.861''$ LS dan $102^{\circ} 54' 00.329''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - h. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 14 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 44.591''$ LS dan $102^{\circ} 54' 03.917''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 47.562''$ LS dan $102^{\circ} 53' 07.150''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - i. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat $4^{\circ} 16' 59.399''$ LS dan $102^{\circ} 51' 42.438''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 17 dengan koordinat $4^{\circ} 18' 56.725''$ LS dan $102^{\circ} 51'$

- 23.858" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
- j. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 18 dengan koordinat 4° 20' 40.586" LS dan 102° 50' 34.733" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 19 dengan koordinat 4° 19' 11.241" LS dan 102° 49' 35.742" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma;
 - k. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 20 dengan koordinat 4° 19' 36.129" LS dan 102° 48' 44.229" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 21 dengan koordinat 4° 20' 13.671" LS dan 102° 48' 26.240" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten Seluma; dan
 - l. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK BS-S1 dengan koordinat 4° 20' 44.800" LS dan 102° 48' 11.400" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat 4° 21' 15.206" LS dan 102° 47' 45.887" BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

